BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Advokat adalah setiap orang yang berprofesi memberi jasa hukum dan bertugas menyelesaikan persoalan hukum kliennya baik secara litigasi maupun nonlitigasi. Sejak dulu keberadaan advokat selalu ada semacam perbedaan pandangan. Menurut Frans Hendra Winata, tugas advokat adalah mengabdikan dirinya pada masyarakat, sehingga dia dituntut untuk selalu turut serta dalam penegakan Hak Asasi Manusia, dan dalam menjalankan profesinya ia bebas untuk membela siapapun, tidak terikat pada perintah klien dan tidak pandang bulu siapa lawan kliennya, apakah dia dari golongan kuat, penguasa, pejabat bahkan rakyat miskin sekalipun.[1]

Salah satu hal lain yang menarik perhatian adalah peran advokat bukan hanya sebagai penyelesaian pertentangan antara warga, tetapi juga sebagai spesialisasi dalam hubungan antara warga negara dan lembagalembaga pemerintahan, yaitu antara masyarakat dan negara. Dalam negara modern, tanpa ada orang yang mengisi fungsi itu secara profesional, masyarakat akan lebih mudah ditindas dan dipermainkan oleh penguasa.

Fungsi advokat bukan hanya berperkara di Pengadilan, namun sangat penting, mewakili kepentingan warga negara dalam hubungannya dengan pemerintah. Justru karena profesi advokat mengerti akan bentuk, lembaga dan

[1] Frans Hendra Winata, *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme dan Kepribadian*, Sinar Harapan, Jakarta, 2010, Hal. 14

aturan negara dan bertugas untuk mewakili warga negara kalau bertentangan dengan negara atau warga negara yang lainnya..

Profesi advokat dikenal sebagai profesi mulia (*officium nobile*) karena mengharuskan pembelaan terhadap semua orang tanpa diskriminasi. Seorang advokat wajib memberikan pelayanan hukum kepada siapa saja, tanpa memandang ras, warna kulit, agama, budaya, status sosial ekonomi, keyakinan politik, gender, atau ideologi. Sebagai profesi hukum, advokat juga terikat pada aturan dan norma, yang diwujudkan dalam kode etik profesi.[2]

Profesi advokat adalah salah satu profesi tertua yang memiliki status terhormat, sering disebut officium nobile. Hal ini disebabkan oleh perannya yang penting dalam memperjuangkan hak-hak klien berdasarkan kepercayaan. Sejarah profesi ini tak lepas dari pengaruh hukum Romawi, yang menjadi fondasi bagi sistem hukum Eropa, termasuk civil law yang diterapkan di Indonesia melalui pengaruh Belanda.[3]

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yaitu "Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri

---

[2] Jefry Tarantang, *Advokat Mulia Paradigma Hukum Profetik Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam*, 2018. Hal. 118

[3] Lusia Sulastri and Kurniawan Tri Wibowo, *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat Di Indonesia*, 2021. Hal. 76

yang dibentuk sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat", oleh karena itu Organisasi Advokat, seperti PERADI atau KAI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara.

Profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, dapat melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya. Dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama praktik mafia peradilan, advokat dapat berperan besar dengan memutus mata rantai praktik mafia peradilan yang terjadi. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung kepada profesi advokat dan organisasi advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Di dalam menegakkan keadilan, peran advokat tidak hanya sebagai pembela tersangka atau terdakwa guna mencari kebenaran yang hakiki, namun advokat mempunyai peran lain dalam penegakan hukum, misalnya dalam pemberantasan korupsi. Dalam pemberantasan korupsi advokat dapat melaporkan praktik mafia hukum apabila mengetahuinya. Praktik mafia hukum merupakan salah satu penyebab korupsi di Indonesia. Advokad dapat memutus mata rantai mafia hukum dan korupsi apabila berani bersikap menentang praktik mafia hukum.

Sistem hukum Indonesia memiliki hubungan erat dengan hukum Belanda, yang mengadopsi hukum Prancis dari tradisi hukum Romawi. Perkembangan sistem civil law telah menjadikan hukum sebagai bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat, mengatur hubungan antarindividu, dan diakui secara luas di berbagai belahan dunia.

Berbagai peraturan terkait advokat yang telah ada sejak masa kolonial hingga kini masih berlaku, di antaranya:

1. Staatsblad 1848 No. 8: Mengatur pakaian resmi bagi pegawai kehakiman, advokat, jaksa, dan juru sita.
2. Staatsblad 1847 No. 23 dan Staatsblad 1848 No. 57: Dikenal sebagai Reglement op de Rechtelijk Organisatie (RO), yang dalam Pasal 185 hingga 192 membahas aturan untuk penasihat hukum bergelar sarjana hukum (*advocaten en procureurs*).
3. Staatsblad 1847 No. 40: Mengatur bahwa dalam perkara khusus golongan Eropa (Raad van Justitie), pihak yang bersengketa wajib diwakili oleh advokat atau jaksa.
4. Staatsblad 1848 No. 57: Mengatur struktur kehakiman dan kebijakan pengadilan, khususnya Bab VI yang membahas advokat dan pengacara.\
5. Staatsblad 1851 No. 27: Berisi ketentuan mengenai tarif biaya pengadilan dan gaji dalam perkara perdata untuk pengadilan Eropa di Indonesia.
6. Staatsblad 1922 No. 522: Mengatur tentang representasi negara dalam persoalan hukum.

7. Penetapan Raja 4 Mei 1926 No. 251 jo. 486: Menyatakan bahwa terdakwa yang menghadapi pemeriksaan berhak mendapatkan bantuan hukum sebelum proses dimulai.
8. Staatsblad 1926 No. 487: Mengatur pengawasan terhadap pihak yang memberikan bantuan hukum atau menunjuk lembaga yang dapat menyediakan bantuan hukum.
9. Staatsblad 1927 No. 496: Mengatur penasihat hukum, dikenal sebagai *zaakwaarnemers* atau pokrol pada masa itu, yang memberikan bantuan hukum dalam perkara perdata.
10. Staatsblad 1941 No. 44 (HIR): Dalam Pasal 83 ayat 6, ditentukan bahwa terdakwa dalam kasus pidana yang terancam hukuman mati harus diberi kesempatan untuk didampingi penasihat hukum. Pasal 254 juga memberikan hak kepada terdakwa untuk mendapat pembelaan hukum.
11. Staatsblad 1944 No. 44 (RIB): Pasal 123 memungkinkan pihak yang berperkara untuk diwakili oleh orang lain dalam proses hukum.

Peraturan-peraturan ini mencerminkan pentingnya peran advokat dalam sistem hukum, baik sebagai pendamping hukum maupun sebagai perwakilan pihak berperkara. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat adalah seseorang yang memiliki profesi untuk memberikan layanan hukum, baik dalam proses di pengadilan maupun di luar pengadilan, sesuai dengan persyaratan yang diatur oleh undang-undang tersebut. Dalam penjelasannya, undang-undang ini juga menekankan bahwa peran advokat tidak hanya terbatas pada proses peradilan, tetapi juga mencakup berbagai

kegiatan hukum di luar pengadilan. Hal ini semakin relevan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan hukum di luar konteks peradilan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional Negara Indonesia. Melalu UUD NRI 1945 amandemen ke-4 meka diatur jaminan atas hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A-28J UUD NRI 1945.[4] Salah satunya yaitu Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".[5] Setiap orang, baik kaya maupun miskin harus diperlakukan secara adil dan sama di dalam hukum. Namun kemudian yang menjadi masalah adalah apakah seorang rakyat miskin akan dapat diperlakukan secara adil dan sama di dalam proses peradilan. Ini menjadi catatan yang penting, meningat orang miskin tentunya rawan akan diperlakukan secara tidak adil. Apalagi jika ia berperkara dengan orang kaya yang secara finansial mumpuni. Selain itu kondisi dan kualitas dunia peradilan kita yang sejauh ini belum mumpuni membuat akses untuk memperoleh keadilan bagi mereka yang kurang mampu atau lemah ekonomi sulit di dapat.

Maka dari itu menjadi hal yang sangat penting dan mutlak bagi negara untuk melindungi serta menjamin hak konstitusional setiap warga negaranya untuk memperoleh akses terhadap hukum sesuai asas "*equality before the law*" yang di lakukan dengan prinsip "*due procces of law*".

[4] Ida Bagus Wyasa Putra. *Op. Cit*., Hal.8.

Terlebih bagi mereka para rakyat miskin yang buta terhadap hukum sehingga rawan terjadinya perampasan hak-hak keadilan serta perlakuan yang sama di dalam peradilan. Sehingga untuk mewujudkan suatu proses peradilan yang mengedepankan prinsip keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka diperlakukanlah lembaga bantuan hukum yang berfungsi untuk memberikan layanan bantuan hukum bagi mereka yang miskin dan kurang mampu agar hak-hak mereka untuk memperoleh keadilan dan perlakuan yang sama di depan hukum tidak dirampas.

Bantuan hukum bukanlah belas kasihan yang diberi oleh negara, melainkan merupakan tanggung jawab negara untuk melindungi fakir miskin. Penyelenggaraan bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus mengimplementasikan negara hukum yang mengakui dan melindungi hak asasi warga negara akan kebutuhan, akan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.[6] Bantuan hukum merupakan masalah yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia terutama dari segi pelaksanaannya. Bantuan hukum menjadi sarana bagi negara untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia para warga negaranya.

Bantuan hukum merupakan intrumen yang penting dalam sistem peradilan pidana sebagai sarana untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan sarana pemenuhan hak untuk memperoleh keadilan. Hak atas bantuan hukum ialah hak yang cukup penting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Karena di dalam sistem peradilan pidana yang di mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan,

[6] Winarta Frans Hendra,*Op, Cit.*, hal.101

penuntutan, peradilan hingga pemasyarakatan setiap orang akan selalu dihadapkan pada proses hukum yang mana setiap orang akan selalu dihadapkan pada mekanisme hukum maupun pelaksanaan peraturan perundang-undangan, tentu orang yang awam hukum atau orang miskin tentu sangat membutuhkan bantuan hukum agar hak-hak asasi manusia tidak terampas dalam setiap tingkatan pemeriksaan.

Bantuan hukum juga dikenal beberapa bentuk pelayanan yaitu "*legal aid*", "*legal assistance*" dan "*legal service*". *Legal aid* adalah pengertian bantuan hukum dalam arti sempit yaitu berupa pemberian bantuan hukum kepada orang miskn yang terlibat dalam suatu perkara secara geratis tanpa dipungut biaya. Sedangkan *legal assistance* adalah istilah yang di pergunakan bantuan hukum kepada mereka yang mampu atau tidak mampu, yang menggunakan honorium, atau tidak geratis. Sedangkan *legal service* adalah pelayanan bantuan hukum dalam arti sebagai tugas seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum secara esensial.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum telah memberikan acuan tersendiri dalam proses pemberian bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang tentang bantuan hukum dijelaskan bahwa Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum. Area bantuan hukum dalam Pasal 4 ini dapat diberikan meliputi kasus-kasus

pidana, perdata dan tata usaha negara. Aktivitas bantuan hukum yang diberikan bisa dalam bentuk litigasi dan non litigasi.[7]

Seiring berjalannya waktu, profesi advokat dirasa semakin komersial, hal ini berkaitan dengan perubahan tingkat profesionalitas dan terjadinya tuntutan spesialisasi advokat. Advokat berperan sebagai penegak hukum dan pemenuhan hak asasi manusia, memastikan klien mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Selain itu dvokat memegang peran krusial dalam sistem peradilan dan penegakan hukum, memastikan hak-hak klien terlindungi, termasuk bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu.

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Yang ditangani Oleh Kantor Hukum Bernard Sinaga
Tahun 2022-2025

No	Tahun	Pidana	Perdata	JumlahKasus
1	2022	2	3	5
2	2023	4	2	6
3	2024	3	4	7
4	2025	5	2	7
Jumlah		**14**	**11**	**25**

Sumber: Kantor Hukum Bernard Sinaga, 2022-2025 (telah diolah kembali)

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari kantor hukum Bernard Sinaga bahwa jumlah kasus yang ditangani oleh kantor hukum Bernard Sinaga dari tahun 2022 sampai Tahun 2025 memiliki jumlah angka yang fluktuatif. Pada tahun 2022 Jumlah kasus terdiri dari 5 kasus dengan rincian 2 kasus pidana, 3 kasus perdata. Pada tahun 2023 Jumlah kasus terdiri dari 6 kasus dengan rincian 4 kasus pidana dan 2 kasus perdata. Pada tahun 2024 Jumlah kasus yang ditangani oleh kantor

[7] Forum Akses Keadilan untuk Semua (FOKUS), *Bantuan Hukum untuk Semua, Open Society Justice Initiative*, Jakarta, 2012, Hal. 7

hukum Bernard Sinaga terdiri dari 7 kasus dengan rincian 3 kasus pidana dan 4 kasus perdata. Pada tahun 2025 Jumlah kasus yang ditangani oleh kantor hukum Bernard Sinaga terdiri dari 7 kasus dengan rincian 5 kasus pidana dan 2 kasus perdata

Objek dalam penelitian ini adalah kantor hukum Bernard Sinaga, yang beralamat di jl. Sersan M. Yunus No. 23, The Hok, Kec. Jambi Selatan Kota Jambi. Salah satu kasus yang ditangani oleh kantor advokat Bernard Sinaga adalah Kasus tentang masyarakat adat Jambi yang memperjuangkan lahan termasuk perlawanan petani di Desa Merbau terhadap PT. EWF yang diduga menggarap lahan tanpa izin pada awal 2025, di mana masyarakat menuntut keadilan dan kejelasan hukum setelah laporan mereka dihentikan.

Dalam hal ini Penasihat hukum, pembela, dan penegak keadilan, termasuk memberikan konsultasi, menyusun dokumen hukum, mewakili dalam persidangan maupun mediasi, serta berjuang untuk menegakkan hak-hak masyarakat atas lahan mereka secara hukum. Advokat memastikan bahwa masyarakat memiliki akses keadilan dan keseimbangan hukum, terutama ketika berhadapan dengan pihak yang lebih kuat, serta membantu masyarakat yang tidak mampu melalui bantuan hukum cuma-cuma.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dan menguraikannya di dalam skripsi "**Pelaksanaan Fungsi Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Di KantorAdvokat Bernard Sinaga, S.H., M.H. Dan Partners Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri jambi"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Fungsi Seorang Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Di Kantor Advokat Bernard Sinaga SH, MH. dan Partner?
2. Apa Saja Kendala- Kendala Dalam Pelaksanan Fungsi Advokat di Kantor Advokat Bernad Sinaga SH., MH dan Partner?
3. Bagaimana Untuk Mengatasi Kendala - Kendala Dalam Pelaksanaan Fungsi Advokat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui fungsi seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum di Kantor Advokat Bernard Sinaga SH, MH. dan Partner
2. Untuk mengetahui Kendala- Kendala Dalam Pelaksanan Fungsi Advokat dalam pendampingan hukum terhadap klien di Kantor Advokat Bernad Sinaga SH., MH dan Partner
3. Untuk Mengatasi Kendala - Kendala Dalam Pelaksanaan Fungsi Advokat

2. Kegunaan Penelitian

Yang menjadi tujuan penulisan proposal ini adalah:

a. Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari

b. Sebagai masukan yang bermanfaat bagi aparat penegak hukum yang terdapat pada instansi terkait dan juga untuk praktisi hukum

c. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya kajian perpustakaan mengenai hukum Serta memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, dan bagaimana Pelaksanaan Fungsi Advokat sebagai Pendamping Kepentingan Hukum Klien Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi

D. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan diantara tolok ukur terhadap tercapainya target dalam pelaksanaan, pelaksanaan yang memiliki makna yang mana dalam suatu keberhasilan untuk suatu tujuan yang ditetapkan, dan pengertian dari pelaksanaan itu sendiri ialah upayaupaya yang dilakukan untuk melaksanakan serta kebijakan yang telah dikandung dan ditetapkan guna memenuhi segala sesuatu atau kebutuhan yang diperlukan.[8]

2. Fungsi

Fungsi adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau kelompok individu untuk membantu mereka mengatasi kesulitan dan mencapai kesejahteraan hidup.[9]

3. Advokat

Guru besar ilmu Hukum Universitas Airlangga, mengatakan bahwa dalam bahasa Belanda jua, kata *Advocaat* berarti *Prouceur* yang kalau

[8] Raharo Adisasmita, *Pengertian Pelaksanaan*, Graha Ilmu, Jogjakarta, 2011, Hal. 21

[9] Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1981, Hal. 38

diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia adalah pengacara. Di dalam Bahasa Perancis, advocat berarti barrister atau counsel, pleader, dalam bahasa Inggris yang kesemuanya merujuk pada aktivitas di Pengadilan.[10]

4. Kepentingan Hukum

Kepentingan Hukum (*rechtsbelang*) adalah segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai segi kehidupan manusia baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun anggota suatu negara, yang wajib dijaga dan dipertahankan agar tidak dilanggar/diperkosa oleh perbuatan-perbuatan manusia.

5. Klien

Klien adalah orang yang membeli sesuatu atau memperoleh layanan (seperti kesehatan, konsultasi jiwa) secara tetap. Klien sebenarnya sama saja dengan customer, tetapi ia lebih sering dikaitkan sebagai orang yang memakai suatu jasa, bukan produk barang

6. Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.[11]

7. Pengadilan Negeri Jambi

Pengadilan Negeri Jambi adalah Pengadilan Negeri Jambi Kelas IA berada dibawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi, merupakan salah

---

[10] Rosdalina, Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum di Pengadilan Agama, (*Jurnal Politik Profetik*, Vol.VI No.II, IAIN Manado, 2015), Hal.113

[11] Rustiadi, Ernan; Saefulhakim, Sunsun dan Dyah R. Panuju. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Crestpent Pres dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta. 2011, Hal. 55

satu pelaksana kekuasaan Kehakiman dilingkungan peradilan umum, yang tugas pokok Pengadilan Negeri adalah "menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang masuk" di tingkat pertama.

Pengadilan Negeri Jambi berdiri pada masa peralihan pendudukan jepang ke Republik Indonesia tahun 1945. Dengan terbentuknya Propinsi Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. yang pada waktu itu bernama Pengadilan Negeri Djambi, kemudian berubah nama menjadi Pengadilan Negeri Telanaipura pada tahun 1972 dan berubah kembali menjadi Pengadilan Negeri Jambi. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi pada mulanya meliputi Kotamadya Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung. Dan dengan terbentuknya pengadilan-pengadilan negeri ditingkat kabupaten; yang pertama adalah Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tahun 1963, Pengadilan Negeri Tanjung Jabung tahun 1974, Pengakdilan Negeri Bangko tahun 1981, Pengadilan Negeri Sungai Penuh, dan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tahun 1982, yang pada waktu itu masuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan, kemudian menjadi wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang dan terakhir dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Jambi tahun 1981 maka menjadi wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketententuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 10 diselenggarakan oleh badan-badan peradilan dan Pasal 11 ayat (1) secara organisatoris, administratif dan finansial

berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung RI, dimana sebelumnya berada di bawah naungan Departemen Hukum dan HAM.

E. Landasan Teori

1. Teori *Officium Nobille*

Officium nobile adalah pengejawantahan dari nilai-nilai kemanusiaan (*humanity*) dalam arti penghormatan pada martabat kemanusiaan; nilai keadilan (*justice*) dalam arti dorongan untuk selalu memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya; nilai kepatutan atau kewajaran (*reasonableness*) sebagai upaya mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat; nilai kejujuran (*honesty*) dalam arti adanya dorongan kuat untuk memelihara kejujuran dan menghindari perbuatan yang curang, kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas dan kehormatan profesinya; nilai pelayanan kepentingan publik (*to serve public interest*) dalam arti pengembangan profesi hukum telah inherent semangat keberpihakan pada hak-hak dan kepuasan masyarakat pencari keadilan yang merupakan konsekuensi langsung dari nilai-nilai keadilan, kejujuran dan kredibilitas profesi.[12]

2. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah teori yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap

[12] Baren Sipayung, Julius Ibrani, and Henri Wilson Lubis, "Performa Profesi Advokat Sebagai Officium Nobile Menurut Pandangan Netizen (Studi Kasus Sdr. RAN)," *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 1, No. 3 (2023): 275.

akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Kemudian Dalam penegakan hukum ada beberapa faktor-faktor pokok yang mempengaruhi:

1. Faktor hukumnya itu sendiri.
2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia dalam pergaulan hidup.[13]

Salah satu penegakkan keadilan yang menjadi manifestasi perlindungan hukum bagi masyarakat adalah melalui bantuan hukum yang menjadi penting apabila adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan di bidang politik, hukum, social, budaya dan pendidikan. Selanjutnya peradilan yang bebas dan tidak memihak, juga tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan lain apapun.

Bantuan hukum dalam pelaksaannya dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Bantuan hukum non litigasi (*Non Litigation Legal Assistance*) adalah bantuan hukum yang diberikan oleh para advokat atau konsultan hukum, atau ahli hukum lainnya dalam bentuk advis hukum, pendampingan,

[13] *Ibid*., Hal. 77

sebagai kuasa hukum dalam rangka untuk menyelesaikan suatu masalah hukum diluar proses peradilan (*Out Of Court*);

2. Bantuan hukum litigasi (*Litigation Legal Assistance*) adalah bantuan hukum yang diberikan oleh para advokat atau pemegang kuasa khusus insidentil atau pemegang kuasa khusus karena tugas/jabatan di suatu institusi dalam bentuk advis hukum, pendampinan, sebagai kuasa hukum, dalam rangka untuk menyelesaikan suatu perkara di pengadilan.

Dalam praktik, ada dua cara melindungi kepentingan korban yaitu yang pertama, melakukan gugatan keperdataan atas dasar perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*), dan yang kedua, melakukan perdamaian dengan pelaku atau semata-mata karena uluran tangan pelaku.

Adapun keseimbangan dalam perkara perdata dapat dilihat pada ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg/Pasal 1865 KUH Perdata, mengatur mengenai asas pembuktian dalam perkara perdata, di mana pihak yang menyatakan mempunyai hak tertentu atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya tersebut, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang tersebut harus membuktikan adanya hak atau kejadian tersebut. Dalam praktik peradilan masing- masing pihak, yaitu pihak penggugat dan tergugat harus membuktikan dalilnya masing-masing, di mana pihak pengugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahan atau sangkalannya.

E. Metodologi Penelitian

Metode adalah suatu cara yang teratur dan terpikir dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu.[14] Agar penulisan proposal skripsi tentang Pelaksanaan Fungsi Advokat sbagai Pendamping Kepentingan Hukum Klien Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi ini dapat mencapai hasil kebenaran yang diinginkan secara ilmiah dan objektif, maka diperlukan metode penelitian yang logis, konsisten dan sistematis, yaitu:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Data Primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.

Objek dari teori hukum empiris adalah gejala umum hukum positif yang dalam hal ini berkaitan dengan penerapan norma yang ditentukan oleh sikap dan perilaku masyarakat[15]. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji tentang Pelaksanaan Fungsi Advokat sbagai Pendamping Kepentingan Hukum Klien Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

---

[14] Tamaulina Sembiring, *Metodologi Penelitian Teori Dan Praktek,*CV Widina Media Utama 2023, Hal. 93

[15] *Ibid.,* Hal. 65

2. Metode Pendekatan

Penulisan proposal skripsi ini penulis menggunakan pendekatan *empiris*, yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek kondisi di lapangan.[16] Pendekatan penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penyelesaian Pelaksanaan Fungsi Advokat sbagai Pendamping Kepentingan Hukum Klien Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

3. Sumber Data

Penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi Advokat sbagai Pendamping Kepentingan Hukum Klien Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi sebagaimana dijelaskan di atas merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini digunakan untuk mendapatkan data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan diperoleh dari para responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Dengan demikian penelitian lapangan ini dilakukan langsung di lapangan melalui responden yang telah ditentukan terlebih dahulu. Penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang akan berguna di dalam pembahasan skripsi ini pada Bab IV.

[16] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, Hal. 87

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan proposal skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari:[17]

1) Bahan hukum primer yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti. Karena penulis memilih lokasi Penelitian Kantor Advokat Bernard Sinaga, maka data ini berasal dari observasi dan wawancara dengan bapak Bernard Sinaga yang terkait dengan masalah yang diteliti, dalam hal mengenai fungsi advokat dalam memberikan bantuan hukum.
2) Bahan hukum sekunder yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi skripsi ini.
3) Bahan hukum tertier yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

4. Teknik Penarikan Sempel

Tehnik penarikan sempel yang digunakan dalam proposal skripsi ini yaitu secara *purposive sampling. Purposive sampling* adalah sempel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap

[17] *Ibid.*, Hal. 99

dapat mewakili populasi.[18]

Disini sempel di pilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya, yang berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut benar-benar memahami permasalahan dan di pandang dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti yaitu :

a. Advokat Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ialah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan digolongkan ke dalam 2 jenis data yakni data yang sifatnya sekunder dan data yang sifatnya primer melalui teknik pengumpulan data antara lain:

a. Wawancara

Data primer atau data yang didapatkan langsung dari sumber data di lokasi penelitian didapatkan dari wawancara dan observasi. Wawancara merupakan tahapan tanya jawab pada penelitian yang dilakukan dengan cara lisan dimana 2 orang ataupun lebih secara tatap muka mendengar keterangan yang diberikan.

Wawancara dilaksanakan secara bebas terbuka melalui penggunaan alat dalam bentuk daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan (sebagai petunjuk wawancara) berdasarkan masalah yang akan diperoleh jawabannya

[18] Tamaulina Sembiring, *Metodologi Penelitian Teori Dan Praktek*, 2023, Hal. 95

yang cukup untuk menambah pertanyaan spontan lainnya berkaitan terhadap jawaban yang disampaikan. Wawancara tersebut bertujuan supaya informan bisa berbicara atau menyampaikan pernyataan dengan cara terbuka.

b. Studi Dokumentasi

Untuk mendapatkan data sekunder, dilaksanakan melalui cara mengkaji *literature research* (bahan-bahan kepustakaan) berupa bahan hukum yakni bahan hukum tersier, primer, ataupun sekunder.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi Advokat sebagai Pendamping Kepentingan Hukum Klien Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari pada kuantitas.

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis. Analisis data dalam proposal skripsi ini digunakan metode deskriptif dengan menggambarkan masalah dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut katagorisasi.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan Proposal Skripsi secara garis besar sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, Bab ini merupakan permasalahan skripsi, yang berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metode Penelitian sampai pada Sistematika Penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka tentang advokat. Pada bagian bab ini akan dibahas secara umum sub teori Pengertian Advokat, sub toeri Dasar fungsi advokat, Fungsi dan Tujuan Advokat.

BAB III: Tinjauan Pustaka Bantuan Hukum yang didalamnya diuraikan tentang Pengertian Bantuan Hukum, Dasar Pemberian Bantuan Hukum, Fungsi dan Tujuan Bantuan Hukum

BAB IV: Pembahasan yang didalamnya diuraikan tentang Pelaksanaan Fungsi Advokat sebagai Pendamping Kepentingan Hukum Klien Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi dalam Mencapai Tujuan Advokasi dan Cara Penyelesaiannya.

BAB V: Penutup yang didalamnya diuraikan tentang Kesimpulan dan Saran